



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERMAN SITORUS alias KELING bin (almarhum) S. SITORUS;**  
Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut);  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/27 Februari 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dusun Tua Pelang Kecamatan Kelayang

Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yenny Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Januari 2021 Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN SITORUS Als KELING Bin (alm) S. SITORUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERMAN SITORUS Als KELING Bin (alm) S. SITORUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa HERMAN SITORUS Als KELING Bin (alm) S. SITORUS** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) bungkus/paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.49 gram dan berat bersih 0.59 gram.
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna
  - 1 (satu) buah plastik pembungkus

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

  - Uang Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit HP Nokia

*Dirampas untuk Negara.*
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji akan memperbaiki dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERMAN SITORUS Als KELING Bin (alm) S. SITORUS** pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di perkebunan PTPN V Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Perkebunan PTPN V Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di Perkebunan PTPN B Desa Sungai Lala tersebut dan mendapatkan Terdakwa adalah orang melakukan transaksi narkoba tersebut. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengintaian terhadap Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang hanya tidak Terdakwa kenal hendak membeli shabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui dan menunggu orang tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB datang seseorang mendatangi Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang telah mengamati Terdakwa sejak dari siang.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang barang bukti berupa shabu tersebut ke tanah. Namun pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus shabu ditanah dekat Terdakwa ditangkap dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus shabu yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara AGUNG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa banyaknya shabu yang dibeli Terdakwa adalah sebanyak 11 (sebelas) bungkus.
- Bahwa system pembayaran yang Terdakwa lakukan adalah tidak membayar kontan melainkan membayar setelah shabu terjual habis.
- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu sebanyak 3 (tiga) kali sama saudara AGUNG (DPO). Yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB di kebun Sei. Lala sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Yang kedua Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Kebun Sei. Lala sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB di perbatasan daerah Bongkal Malang dan PTPN V sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu dari saudara AGUNG (DPO) selama 1,5 (satu setengah) bulan.
- Bahwa proses pembelian shabu tersebut adalah sebelum membeli shabu pada saudara AGUNG (DPO) dengan cara menghubungi saudara AGUNG (DPO) melalui handphone dan meminta shabu. Selanjutnya saudara AGUNG (DPO) menyerahkan shabu dengan perjanjian shabu tersebut dijual terlebih dahulu dan setelah habis terjual barulah Terdakwa membayar shabu tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan shabu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.10.20.2199, tanggal 19 Oktober 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0.10 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No. 200/14297.00/2020, tanggal 07 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus/paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.49 gram dan berat bersih 0.59 gram.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa **HERMAN SITORUS Als KELING Bin (alm) S. SITORUS** pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di perkebunan PTPN V Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang hanya tidak Terdakwa kenal hendak membeli shabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu orang tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB datang seseorang mendatangi Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang telah mengamati Terdakwa sejak dari siang.

- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang barang bukti berupa shabu tersebut ke tanah. Namun pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus shabu ditanah dekat Terdakwa ditangkap dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus shabu yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara AGUNG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa banyaknya shabu yang dimiliki Terdakwa adalah sebanyak 11 (sebelas) bungkus.
- Bahwa system pembayaran yang Terdakwa lakukan adalah tidak membayar kontan melainkan membayar setelah shabu terjual habis.
- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu sebanyak 3 (tiga) kali sama saudara AGUNG (DPO). Yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB di kebun Sei. Lala sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Yang kedua Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Kebun Sei. Lala sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB di perbatasan daerah Bongkal Malang dan PTPN V sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa proses pembelian shabu tersebut adalah sebelum membeli shabu pada saudara AGUNG (DPO) dengan cara menghubungi saudara AGUNG (DPO) melalui handphone dan meminta shabu. Selanjutnya saudara AGUNG (DPO) menyerahkan shabu dengan perjanjian shabu tersebut dijual terlebih dahulu dan setelah habis terjual barulah Terdakwa membayar shabu tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai shabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan shabu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt. yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.10.20.2199, tanggal 19 Oktober 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang 0,10 (nol koma sepuluh) gram kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No. 200/14297.00/2020, tanggal 7 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus/paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
  - Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba Perkebunan PTPN V Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penyelidikan di Perkebunan PTPN V Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dan Tim Opsnal Sat Res

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan nama Terdakwa sebagai orang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB, tim melakukan pengintaian dan sekira pukul 19.00 WIB, tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat akan ditangkap Terdakwa sedang melakukan transaksi, melihat pihak Kepolisian datang Terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan, setelah Terdakwa diamankan dilakukan pengeledahan dan ada ditemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu di tanah dekat Terdakwa, diamankan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna setelah dibuka ada ditemukan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik lalu dilakukan interogasi Terdakwa yang mengaku kalau 9 (sembilan) bungkus sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) bungkus sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna;
  - 1 (satu) unit HP Nokia;
  - 1 (satu) buah plastik pembungkus;
  - Uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Agung;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli;
- Bahwa sabu-sabu yang di beli oleh Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa banyaknya sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebanyak 11 (sebelas) bungkus;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa tidak membayar kontan sama sdr. Agung akan tetapi Terdakwa membayar setelah sabu-sabu habis terjual;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari sdr. Agung;
  - Yang pertama Terdakwa membeli sabu-sabu sama pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Kebun 5 Sei

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lala sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Yang kedua Terdakwa membeli sabu-sabu sama pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Kebun 5 Sei Lala, sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Yang ketiga Terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB di perbatasan daerah Bongkal Malang dan PTPN V, sebanyak 11 (sebelas) paket, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 1,5 (satu setengah bulan) menjual sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yehezkiel Matondang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba Perkebunan PTPN V Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penyelidikan di Perkebunan PTPN V Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan nama Terdakwa sebagai orang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB, tim melakukan pengintaian dan sekira pukul 19.00 WIB, tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat akan ditangkap Terdakwa sedang melakukan transaksi, melihat pihak Kepolisian datang Terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan, setelah Terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan dan ada ditemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu di tanah dekat Terdakwa, diamankan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna setelah dibuka ada ditemukan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik lalu dilakukan interogasi Terdakwa yang mengaku kalau 9 (sembilan) bungkus sabu-sabu tersebut adalah miliknya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan, barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) bungkus sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna;
  - 1 (satu) unit HP Nokia;
  - 1 (satu) buah plastik pembungkus;
  - Uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Agung;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli;
- Bahwa sabu-sabu yang di beli oleh Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa banyaknya sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebanyak 11 (sebelas) bungkus;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa tidak membayar kontan sama sdr. Agung akan tetapi Terdakwa membayar setelah sabu-sabu habis terjual;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari sdr. Agung;
  - Yang pertama Terdakwa membeli sabu-sabu sama pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Kebun 5 Sei Lala sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Yang kedua Terdakwa membeli sabu-sabu sama pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Kebun 5 Sei Lala, sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Yang ketiga Terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB di perbatasan daerah Bongkal Malang dan PTPN V, sebanyak 11 (sebelas) paket, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 1,5 (satu setengah bulan) menjual sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, sekitar pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa duduk-duduk di areal perkebunan PTPN V, ada yang menelepon Terdakwa yang nama tidak Terdakwa kenal waktu itu orang tersebut mau membeli sabu-sabu Terdakwa, dan Terdakwa menjawab ada sabu-sabu yang mau dijual kemudian Terdakwa disuruh menunggu oleh orang tersebut lalu Terdakwa menyetujui sambil menunggu orang tersebut, sekira pukul 19.00 WIB datang ada 1 (satu) orang yang mendatangi Terdakwa dan waktu itu Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu sama orang tersebut saat itu lah datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi saat akan ditangkap Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang barang bukti sabu-sabu ke tanah akan tetapi pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu di tanah dekat Terdakwa ditangkap, setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna kemudian terhadap kotak rokok tersebut dibuka ada ditemukan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu yang dibungkus, setelah barang bukti yang ditemukan Terdakwa diinterogasi sama pihak Kepolisian dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Agung;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli;
- Bahwa sabu-sabu yang di beli oleh Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa banyaknya sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebanyak 11 (sebelas) bungkus;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa tidak membayar kontan sama sdr. Agung akan tetapi Terdakwa membayar setelah sabu-sabu habis terjual;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari sdr. Agung;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama Terdakwa membeli sabu-sabu sama pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Kebun 5 Sei Lala sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Yang kedua Terdakwa membeli sabu-sabu sama pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Kebun 5 Sei Lala, sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Yang ketiga Terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB di perbatasan daerah Bongkal Malang dan PTPN V, sebanyak 11 (sebelas) paket, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 1,5 (satu setengah bulan) menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus/paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus;
- Uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Nokia;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt. yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.10.20.2199, tanggal 19 Oktober 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang 0,10 (nol koma sepuluh) gram kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung *metamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No. 200/14297.00/2020, tanggal 7 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus/paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, sekitar pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa duduk-duduk di areal perkebunan PTPN V, ada yang menelepon Terdakwa yang nama tidak Terdakwa kenal waktu itu orang tersebut mau membeli sabu-sabu Terdakwa, dan Terdakwa menjawab ada sabu-sabu yang mau dijual kemudian Terdakwa disuruh menunggu oleh orang tersebut lalu Terdakwa menyetujui sambil menunggu orang tersebut, sekira pukul 19.00 WIB datang ada 1 (satu) orang yang mendatangi Terdakwa dan waktu itu Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu sama orang tersebut saat itu lah datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi saat akan ditangkap Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang barang bukti sabu-sabu ke tanah akan tetapi pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu di tanah dekat Terdakwa ditangkap, setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna kemudian terhadap kotak rokok tersebut dibuka ada ditemukan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu yang dibungkus, setelah barang bukti yang ditemukan Terdakwa diinterogasi sama pihak Kepolisian dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Agung;
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu-sabu yang di beli oleh Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar banyaknya sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebanyak 11 (sebelas) bungkus;
- Bahwa benar sistem pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa tidak membayar kontan sama sdr. Agung akan tetapi Terdakwa membayar setelah sabu-sabu habis terjual;
- Bahwa benar sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari sdr. Agung;
  - Yang pertama Terdakwa membeli sabu-sabu sama pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Kebun 5 Sei Lala sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Yang kedua Terdakwa membeli sabu-sabu sama pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Kebun 5 Sei Lala, sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Yang ketiga Terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB di perbatasan daerah Bongkal Malang dan PTPN V, sebanyak 11 (sebelas) paket, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 1,5 (satu setengah bulan) menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt



tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **HERMAN SITORUS alias KELING bin (almarhum) S. SITORUS** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkoba yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yakni dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt. yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.R-PP.01.01.94.942.10.20.2199, tanggal 19 Oktober 2020 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Kompleks Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang 0,10 (nol koma sepuluh) gram kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu adalah positif mengandung *metamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Penggadaan UPC Rengat No. 200/14297.00/2020, tanggal 7 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus/paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, maka telah jelas barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan daftar Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, sekitar pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa duduk-duduk di areal perkebunan PTPN V, ada yang menelepon Terdakwa yang nama tidak Terdakwa kenal waktu itu orang tersebut mau membeli sabu-sabu Terdakwa, dan Terdakwa menjawab ada sabu-sabu yang mau dijual kemudian Terdakwa disuruh menunggu oleh orang tersebut lalu Terdakwa menyetujui sambil menunggu orang tersebut, sekira pukul 19.00 WIB datang ada 1 (satu) orang yang mendatangi Terdakwa dan waktu itu Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu sama orang tersebut saat itu lah datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi saat akan ditangkap Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang barang bukti sabu-sabu ke tanah akan tetapi pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus sabu-sabu di tanah dekat Terdakwa ditangkap, setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna kemudian terhadap kotak rokok tersebut dibuka ada ditemukan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu yang dibungkus, setelah barang bukti yang ditemukan Terdakwa diinterogasi sama pihak Kepolisian dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Agung dengan cara membeli, yang pertama Terdakwa membeli sabu-sabu sama pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Kebun 5 Sei Lala sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa membeli sabu-sabu sama pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Kebun 5 Sei Lala, sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ketiga Terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB di

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan daerah Bongkal Malang dan PTPN V, sebanyak 11 (sebelas) paket, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa tidak membayar kontan sama sdr. Agung akan tetapi Terdakwa membayar setelah sabu-sabu habis terjual. Bahwa Terdakwa sudah 1,5 (satu setengah bulan) menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) bungkus/paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampurna, 1 (satu) buah plastik pembungkus yang merupakan hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia, yang merupakan hasil dan alat dalam melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan segala yang berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN SITORUS alias KELING bin (almarhum) S. SITORUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus/paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus;

Dimusnahkan;

- Uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Nokia;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Harliana

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rgt